

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA SINDANGKARYA KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG

Encep Andriana¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: andriana1188@untirta.ac.id

Abstract

This socialization activity aims to provide debriefing to village officials and village community institutions to improve living standards and improve the welfare of the community because it is one of the tasks of the government. Community efforts can prosper through community empowerment with the ultimate goal of creating an independent community. Improving the standard of living and the welfare of the community is one of the tasks of the government. Efforts to improve the welfare of the community can be carried out through community empowerment with the ultimate goal of creating an independent society. In carrying out community empowerment, it is necessary to involve other parties, one of which is village community institutions. In carrying out community development, it is necessary to involve other parties, one of which is village community institutions. The method used during the implementation of this service is the method of direct counseling or socialization to the administrators or local village officials. Based on the results of the socialization, the authors conclude that normatively the relationship between Community Institutions and the Village Government is to become a partnership as regulated in the legislation.

Keywords: *role, community, institutional, empowerment.*

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kinerja yang optimum kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Menurut Griffin (2003:414) bahwa : Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kerumitan hukum, kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai biaya yang berkaitan

dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tuntutan jaman untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi. Kunci sukses sebuah perubahan adalah pada sumber daya manusia yaitu sebagai inisiator, pemberi tenaga, kreativitas dan usaha mereka

kepada organisasi untuk meningkatkan kemampuan perubahan organisasi secara terus-menerus Handoko (2003:233). Selain itu, sumber daya manusia juga disebut dengan salah satu unsur pengendali yaitu faktor paling penting dan utama di dalam segala bentuk organisasi yang sifatnya sangat kompleks sehingga perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan perlakuan khusus di samping faktor manfaat yang lain. Menurut Nawawi (2003:40) sumber daya manusia tersebut diartikan sebagai pengelola dan pelaksana yang dipercaya oleh organisasi dalam melaksanakan tugas kegiatan.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permasyarakatan Desa (disingkat BPD). Pasal 210 undang-undang ini menegaskan: “Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat”. Dalam ketentuan penduduk Desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Klausul “wakil” dan “musyawarah” itu harus dicermati secara kritis. Keduanya menegaskan bahwa BPD mewadahi para pemuka masyarakat Desa tanpa harus dipilih

melalui sistem keterwakilan, seperti keberadaan LKMD yang lalu.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi Desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam prosesnya, ada beberapa resiko yang mungkin muncul dengan keluarnya peraturan yang menindaklanjuti UU dan PP tersebut. Pertama, lembaga ini dapat diartikan sebagai lembaga baru dan satu-satunya lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Jika penafsiran seperti itu, maka akan muncul lembaga korporatis (lembaga yang tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan) yang dibentuk oleh pemerintahan Desa dan menjadi perpanjangan tangan Desa. Di pedesaan, lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Namun demikian dengan adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun PP Nomor 43 Tahun 2015 menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola

Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Selama ini pengertian pemberdayaan masyarakat telah diartikan secara sempit sebagai pemberian bantuan dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial, dan budaya.

Desa Sindangkarya merupakan salah satu dari 12 Desa di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dengan memiliki luas wilayah 212,5 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 110 meter diatas permukaan air laut. Garis Bujur (Longitude) 105,947249 dan Garis Lintang -6,381898.

Batas-batas wilayah Desa Sindangkarya :

- a) Sebelah Utara : Desa Banjarnegara
- b) Sebelah selatan : Desa Menes
- c) Sebelah Barat : Desa Cigandeng
- d) Sebelah Timur : Desa Cilaban Bulan

Sedangkan jika dilihat dari orbitasi Desa Sindangkarya :

- a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
- b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 20 Menit
- c) Jarak ke ibu kota kabupetan : 30 KM
- d) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Perangkat Desa : 8 Orang
- c. RT : 15 Orang
- d. RW : 6 Orang
- e. BPD : 7 Orang
- f. Staff Desa : 5 Orang
- g. Petugas Kebun : - Orang
- h. Supir Ambulan : 1 Orang

1) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- a. LPM : 1 Kelompok
- b. PKK : 4 Pokja
- c. Posyandu : 6 Pokja
- d. Pengajian : 5 Kelompok
- e. Arisan : - Kelompok
- f. Simpan Pinjam : - Kelompok
- g. Kelompok Tani : 6 Kelompok
- h. Gapoktan : 1 Kelompok
- i. Karang Taruna : 1 Kelompok
- j. Risma : 5 Kelompok
- k. Ormas/LSM : -Kelompok
- l. Lain-lain : -Kelompok

2) Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- i. Dusun 1 : Jumlah 3 RW, 8 RT
- ii. Dusun 2 : Jumlah 3 RW, 7 RT

Sosialisasi diadakanya pembinaan kelembagaan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Desa Sindangkarya Kampung Pasir buntu, karna

dalam pelaksanaan kegiatan keseharian lembaga kemasyarakatan sebagian besar tidak berjalan dikarenakan minimnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan dan antusias masyarakat yang juga sangat kurang padahal lembaga telah dibentuk. Masyarakat kampung Pasirbuntu mayoritas hanya bertani dan berkebun sebagian kecil lagi mengandalkan tenaga untuk jasa. Aparat pemerintah desa juga cenderung kurang aktif dalam hal pembinaan dan konsultasi padahal dalam aturannya hubungan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan adalah kemitraan dan konsultasi.

1. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Agustus tahun 2021 di Desa Sindangkarya Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Metode yang digunakan selama pelaksanaan pengabdian ini yaitu metode penyuluhan atau sosialisasi secara langsung kepada pengurus atau aparat desa setempat.

Menurut (Amanah, 2007), penyuluhan adalah beragam upaya yang dilakukan dengan tujuan terjadinya perubahan perilaku individu, kelompok, sampai masyarakat sehingga tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan protokol Kesehatan di masa pandemi (COVID-19, 2021) dan yang diundang ke tempat sosialisasi dibatasi sebanyak 20 orang. Yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) Langkah operasional kegiatan terdiri dari:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan cara koordinasi dan konsolidasi seluruh anggota tim pengabdian dengan pihak desa sebelum kegiatan. Koordinasi yang dilakukan terkait persiapan kegiatan seperti waktu kegiatan, penetapan lokasi kegiatan, susunan acara, hingga target peserta;
- b. Kegiatan penyuluhan berupa pemaparan materi dan diskusi. Materi disampaikan oleh tim.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan

Koordinasi dengan pihak desa dibantu oleh perangkat desa bernama Bapak Ahmad Hakim, S.Pd.I. Selanjutnya surat permohonan dari kelompok KKM yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dikirimkan ke perangkat desa hingga didapatkan konfirmasi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian. Disepakati bersama untuk kegiatan bahwa lokasi berada di balai Desa Sindangkarya (dengan waktu kegiatan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB dengan peserta paling banyak 20 orang yang terdiri dari Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.

Kegiatan penyuluhan berupa pemaparan materi dan diskusi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah Dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat yaitu sebagai Pelaksana Kebijakan Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan.

Beberapa materi yang ditekankan dalam pemaparan antara lain:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).

4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa

Target akhir dari pelaksanaan ini adalah adanya keberlanjutan dalam membentuk menumbuhkan dan membina partisipasi masyarakat, pemerintah membina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong -royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan . Dengan berperannya LKMD di desa atau kelurahan diharapkan dapat mengakomodasikan tuntutan masyarakat secara menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, hal ini akan dapat membantu pemerintah desa atau kelurahan dan mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Dengan kegiatan penyuluhan ini diharapkan warga Desa Sindangkarya mendapatkan bekal pengetahuan yang bermanfaat, baik diaplikasikan dalam bentuk



Gambar 1: Dokumentasi kegiatan pengabdian

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia merupakan sarana yang dapat dijadikan pembelajaran bagi lembaga yang disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Namun demikian dengan adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah adanya keberlanjutan dalam membentuk menumbuhkan dan membina partisipasi masyarakat, pemerintah membina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan

prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dengan berperannya LKMD di desa atau kelurahan diharapkan dapat mengakomodasikan tuntutan masyarakat secara menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, hal ini akan dapat membantu pemerintah desa atau kelurahan dan mempercepat proses pembangunan masyarakat desa.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. 2007. Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 63–67.
- COVID-19, S. (2021). Protokol Kesehatan. <https://covid19.go.id/p/protokol>
Data monografi desa sindangkarya
- Griffin, Ricky W. (2003). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga. *Jurnal Pembangunan pemberdayaan pemerintah*. Vol.3, No.2, November 2018:127-136
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY. *Jurnal Pembangunan pemberdayaan pemerintah*. Vol.3, No.2, November 2018:127-136

Peraturan perundangan Undang -Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004. tentang Pemerintahan
Daerah.